

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka inti kesimpulan yang diperoleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 41 sampai dengan Pasal 49 UUK-PKPU telah mengatur secara tegas tentang tugas dan wewenang kurator terhadap kedudukan sita umum kepailitan yang terdapat tindakan sita pidana adalah dengan cara mengajukan upaya hukum *Actio Pauliana* kepada Pengadilan Niaga terkait pembatalan perbuatan hukum pihak ketiga terhadap sita harta kekayaan dari Debitur pailit sebelum pernyataan pailit diucapkan atas harta pailit dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan nilai harta pailit yang selanjutnya akan dibagikan kepada Para Kreditor. Apabila tindakan hukum atau perikatan tersebut dilakukan sesudah pernyataan pailit diucapkan, maka diberlakukan Pasal 50 UUK-PKPU, sedangkan Pembatalan melalui gugatan *Actio Pauliana* juga dapat dimintakan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan sampai dengan 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan sebagaimana ketentuan Pasal 42 UUK-PKKU.
2. Bahwa dasar Pertimbangan Hakim sebagaimana Putusan PK No. 202 PK/Pdt.Sus/2012 yang mengabulkan dan menerima Permohonan *Actio Pauliana* oleh Kurator terkait pembatalan Sita Pidana terhadap Harta Pailit PT. Sri Central yang berada dibawah Sita Umum Kepailitan tentunya telah sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 41 UUK-PKPU, karena sesuai pasal 31 ayat (2) Semua penyitaan

baik penyitaan secara Pidana maupun Penyitaan Perdata yang telah dilakukan pada saat dinyatakan Pailit seorang Debitor menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya, sehingga Pertimbangan Hakim dimaksud telah mewujudkan kepastian hukum dan memberikan keadilan bagi Kurator dan Para Kreditor. Sedangkan dasar Pertimbangan Hakim sebagaimana Putusan No. 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang tidak menerima dan menolak Permohonan *Actio Pauliana* oleh Tim Kurator Gundo Hutahean, S.H terkait pembatalan Sita Pidana terhadap Harta Pailit PT. Aliga Internasional Pratama yang berada dibawah Sita Umum Kepailitan tentunya dengan alasan Kurator tidak berwenang mengajukan Permohonan *Actio Pauliana* atas pembatalan sita pidana dan bukan merupakan Yurisdiksi Pengadilan Niaga melainkan masuk pada Yurisdiksi lembaga Praperadilan dalam KUHAP, tentunya Pertimbangan Hakim dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 41 UUK-PKPU dan KUHAP. Adanya ketidaksesuaian tersebut diantaranya *Pertama*, berdasarkan sesuai Pasal 3 UUK-PKPU seharusnya Majelis Hakim menerima permohonan *Actio Pauliana* Tim Kurator PT. Aliga Internasional Pratama dan mempertimbangkan kembali terkait pokok perkara tentang suatu fakta adanya ketidakbenaran proses tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Bareskrim mabes Polri terhadap Asset Harta Pailit PT. Aliga Internasional Pratama, bukan kemudian Hakim pada Pengadilan Niaga hingga Hakim Mahkamah Agung secara formil telah menyatakan jika Permohonan *Actio Pauliana* Kurator dinyatakan tidak diterima atau ditolak karena secara Absolut masuk kedalam Yurisdiksi Praperadilan tanpa mempertimbangkan kembali *legal standing* Kurator secara komprehensif, karena berdasarkan Pasal 79, Jo. Pasal 81 jo. Pasal 95 ayat (2) KUHAP Kurator tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal*

Standing) untuk mengajukan Upaya Permohonan Praperadilan terhadap Penyitaan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri melainkan yang memiliki *Legal Standing* mengajukan Praperadilan hanyalah Tersangka, Keluarga atau Ahli Warisnya. Oleh karenanya Pertimbangan Hakim sebagaimana Putusan Kasasi No. 156K/ Pdt.Sus-Pailit/ 2015 telah jelas tidak mewujudkan kepastian hukum karena bertentangan dengan UUK-PKPU dan terdapat Disparitas dengan Putusan lainnya yakni Putusan PK No. 202 PK/Pdt.Sus/ 2012 dan tidak memberikan rasa keadilan bagi Kurator dan Para Kreditor dalam hal mendapatkan Hak sesuai tagihannya secara maksimal.

B. Saran

Adapun Saran yang diberikan oleh Penulis dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Begitu besar amanat yang diberikan oleh UUK-PKPU terhadap pentingnya kewajiban dan tugas kurator dalam hal pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, maka seyogianya kurator harus lebih cermat dan berhati-hati dalam hal menjalankan segala ketentuan yang telah diatur dalam UUK-PKPU. Kurator bersama dengan Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh majelis hakim untuk melakukan tugas dan kewajibannya tersebut haruslah memiliki pemahaman dan keahlian khusus tentang kurator serta didukung pengalaman yang cukup dalam hal menangani setiap perkara kepailitan guna menambah profesionalismenya di mata publik. Kemudian Dalam rangka harmonisasi pelaksanaan sita, baik yang dibawah sita umum kepailitan dan sita pidana, perlu memperhatikan aspek-aspek kepentingan publik secara luas serta manfaat dari dilakukannya sita baik sita pidana maupun sita umum kepailitan. Upaya yang ditawarkan dalam perubahan UU KPKPU adalah mengedepankan proses koordinasi antar lembaga pemerintah dalam penyelesaian perkara kepailitan. Dengan demikian

penulis menyarankan agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) perlu diubah, bahwa semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya, kecuali sita dalam rangka kepentingan acara pidana.

2. Majelis hakim seharusnya lebih cermat dan berhati-hati dalam menerapkan serta memberikan kepastian hukum khususnya dalam hal memutus sengketa Permohonan *Actio Pauliana* yang diajukan oleh Kurator khususnya terkait pembatalan Sita Pidana terhadap Harta Pailit agar apabila dimasa yang akan datang terdapat perkara permohonan *Actio Pauliana* lainnya yang hendak yang membatalkan tindakan sita pidana atas harta pailit dapat se-irama dan selaras tanpa adanya Disparitas Putusan dalam mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan yang akan berdampak kepada Para Kreditor, Kurator, maupun Penyidik atau Aparat Penegak Hukum lainnya. Kemudian mengenai kedudukan sita pidana terhadap sita pailit yang berada dibawa sita umum kepailitan, Dengan adanya pengaturan hukum dalam UUK-PKPU terhadap diharuskannya izin terlebih dahulu dari Hakim Pemeriksa/Hakim Pengawas terhadap penyitaan pidana tersebut, serta keharusan penyerahan harta pailit dari penyidik atau jaksa penuntut umum kepada Kurator dalam hal proses peradilan pidana telah selesai, akan berimplikasi terhadap adanya kepastian hukum kepada para Kreditor terhadap pengembalian piutangnya meskipun harus menunggu terlebih dahulu proses peradilan pidana hingga selesai dan berkekuatan hukum mengikat. Selain itu harus dibuat pengaturan teknis seperti kesepakatan bersama terkait kordinasi antara penyidik dan lembaga kepailitan baik dengan hakim pengawas atau Kurator tentang kedudukan sita pidana dengan sita pailit yang pasti akan memberikan kepastian hukum bagi Kurator dalam melaksanakan pengurusan/pemberesan harta pailit.